LAPORAN HASIL EVALUASI

KINERJA SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

TAHUN 2026

Kabupaten Sragen

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial
2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa sehingga kegiatan Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial tahun 2026 telah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang bertujuan agar penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial (IG) secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna.

Kami berharap hasil dari evaluasi hasil Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai dasar dalam perbaikan tata kelola penyelenggaraan Informasi Geospasial di masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak baik lingkup internal Badan Informasi Geospasial maupun seluruh pemangku kepentingan termasuk Tim Penilai serta seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Simpul Jaringan. Atas kerja sama dan sinergi yang baik ini pelaksanaan Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dapat berjalan dengan lancar dan semoga dapat menjadi inspirasi dalam penyelenggaraan informasi geospasial yang semakin luas untuk mendukung tata kelola pemerintahan lebih efektif dan efisien.

Cibinong, 19 Oktober 2026

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial

Dr. Ibnu Sofian, M.Eng

Ringkasan Eksekutif

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 merupakan bagian dari penyelenggaraan informasi geospasial yang mengatur agar hilirisasi informasi geospasial maupun interoperabilitas data dapat berjalan dengan lancar. Implementasi dari JIGN juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Di dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh, juga menekankan perlunya melakukan percepatan transformasi digital dalam sistem pemerintahan yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan JIGN yang dilakukan oleh Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang ada di seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah dilakukan sebagai satu kesatuan sistem berbagipakai data dan informasi yang terintegrasi dan saling terhubung secara nasional.

Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial ini sebagai bagian dari merespon perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang telah dikembangkan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. Diharapkan dengan penilaian ini maka kualitas Informasi Geospasial yang menjadi komponen pembentuk kebijakan Satu Data Indonesia juga ikut meningkat dan memiliki peran penting dalam mendukung dan memperkuat percepatan Transformasi Digital Pemerintah dalam Pemerintahan Digital, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta berkinerja tinggi.

Dasar Hukum

- Undang-Undang No 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
- Peraturan Presiden No 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
- Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- Peraturan BIG No 1 tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial
- Surat Keputusan Deputi Bidang IIG No 7 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan IG dalam Pembangunan Infrastruktur IG

Metode Penilaian

Penilaian Indeks Kinerja Simpul Jaringan IG mengadopsi konsep *Capability Maturity Model (CMM)* dalam mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Informasi Geospasial di seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penilaian evaluasi Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen.

Evaluasi Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2026

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan Penyelenggaraan IG	**15%**
Aspek 1 - Peraturan / dasar hukum	60%
Aspek 2 - Rencana Kerja dan Penganggaran	40%
Domain 2 - Kelembagaan Penyelenggaraan IG	**15%**
Aspek 1 - Pengelola Simpul Jaringan	70%
Aspek 2 - Koordinasi dan Kerjasama	30%
Domain 3 - Teknologi Penyelenggaraan IG	**20%**
Aspek 1 - Perangkat keras dan lunak	20%
Aspek 2 - Aplikasi Penyebarluasan DG IG	80%
Domain 4 - Standar Data IG	**25%**
Aspek 1 - Ketersediaan DG IG	50%
Aspek 2 - Manajemen dan kualitas DG IG	50%
Domain 5 - Sumber daya Manusia bidang IG	**25%**
Aspek 1 - Pemenuhan SDM IG	80%
Aspek 2 - Pengembangan Kapasitas	20%

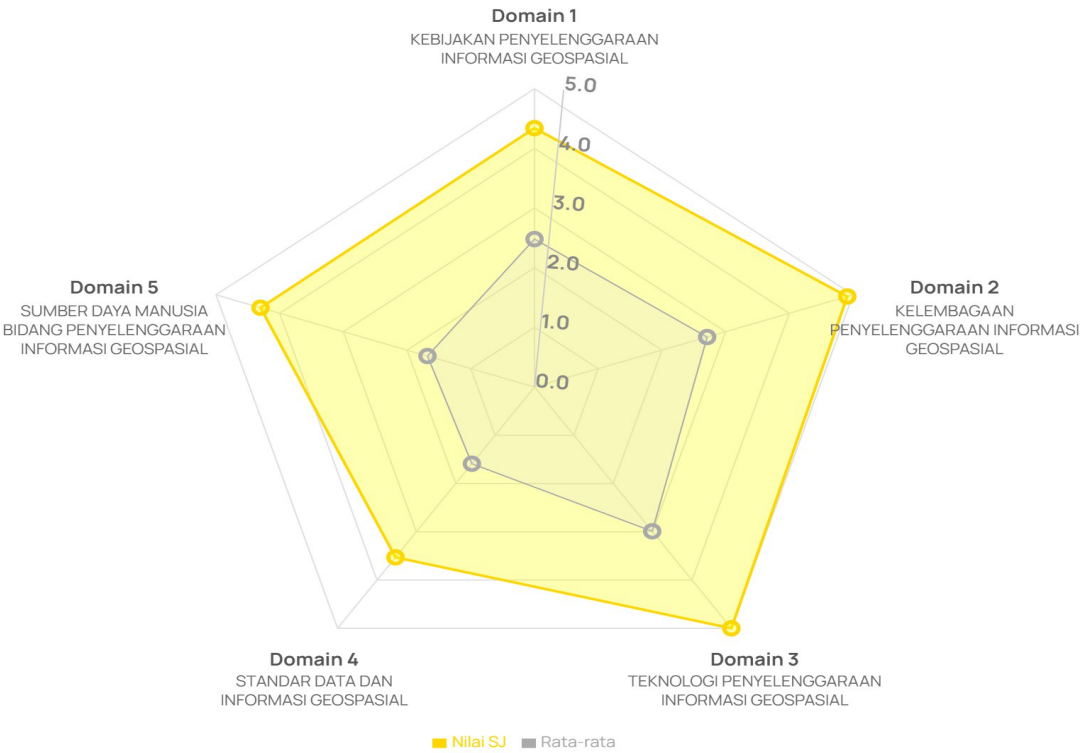
Klasifikasi kinerja Simpul Jaringan IG

No	Nilai Indeks	Klasifikasi
1	4,2 – 5,0	Unggul
2	3,5 – < 4,2	Optimal
3	2,6 – < 3,5	Berkembang
4	1,8 – < 2,6	Operasional
5	< 1,8	Terbangun

Kabupaten Sragen

Nilai Indeks
4.34
Unggul

Nama Indeks	Nilai Tahun 2026
Domain 1 - Kebijakan Penyelenggaraan IG	**4.34**
Aspek 1 - Peraturan / dasar hukum	**2.64**
Aspek 2 - Rencana Kerja dan Penganggaran	**1.70**
Domain 2 - Kelembagaan Penyelenggaraan IG	**4.91**
Aspek 1 - Pengelola Simpul Jaringan	**3.50**
Aspek 2 - Koordinasi dan Kerjasama	**1.41**
Domain 3 - Teknologi Penyelenggaraan IG	**5.00**
Aspek 1 - Perangkat keras dan lunak	**1.00**
Aspek 2 - Aplikasi Penyebarluasan DG IG	**4.00**
Domain 4 - Standar Data IG	**3.53**
Aspek 1 - Ketersediaan DG IG	**2.03**
Aspek 2 - Manajemen dan kualitas DG IG	**1.50**
Domain 5 - Sumber daya Manusia bidang IG	**4.30**
Aspek 1 - Pemenuhan SDM IG	**3.60**
Aspek 2 - Pengembangan Kapasitas	**0.70**



Keunggulan & Kelemahan

Domain 1 - Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Secara umum implementasi domain Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial telah dipenuhi oleh Kabupaten Sragen, yaitu melalui pemenuhan pada aspek Peraturan / dasar hukum penyelenggaraan informasi geospasial dan aspek Rencana Kerja dan Penganggaran penyelenggaraan informasi geospasial. Berikut beberapa catatan keunggulan maupun kelemahan dari masing-masing aspek.

- **Keunggulan**

- Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Kabupaten Sragen - Peraturan Bupati Sragen No 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 3 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat daerah - Keputusan Bupati Sragen No 000.9.6.1/629/01.3/2024 tentang pembentukan tim penyelenggara Sragen Satu Data - Sudah tersedia dokumen roadmap penyelenggaraan IG dan sudah dilakukan review - Dokumen SOP untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial sudah ditetapkan - Sudah ada dokumen Renstra/RKPD yang memuat kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial sudah ditetapkan - Sudah ada penganggaran untuk penyelenggaraan IG lebih dari satu kali dalam jangka waktu 5 tahun

- **Kelemahan**

- Perlu penetapan daftar data geospasial yang diproduksi oleh unit produsen data geospasial - Data dukung yang merupakan dokumen dengan halaman yang banyak agar bisa dihighlight terkait data dukung yang dimaksud - Perlu menyesuaikan penunjukan unit pembina data geospasial sesuai dengan SEB antara Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri dan BIG tentang dukungan penyelenggaraan IG pada pemerintah daerah pada point 2.c. untuk menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah sebagai Pembina Data Geospasial tingkat Daerah

Domain 2 - Kelembagaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Secara umum implementasi domain Kelembagaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial telah dipenuhi oleh Kabupaten Sragen, yaitu melalui pemenuhan pada aspek Pengelola Simpul Jaringan informasi geospasial dan aspek Koordinasi dan Kerjasama kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial. Berikut beberapa catatan keunggulan maupun kelemahan dari masing-masing aspek.

- **Keunggulan**

- Data dukung yang merupakan dokumen dengan halaman yang banyak agar bisa dihighlight terkait data dukung yang dimaksud - Sudah dilakukan Kegiatan forum koordinasi penyelenggaraan informasi geospasial sudah melakukan reviu dan evaluasi terhadap rencana aksi - Sudah memiliki kerja sama dengan BIG, instansi pusat lainnya dan dengan perguruan tinggi yang dilengkapi dengan rencana kerja dalam penyelenggaraan informasi geospasial

- **Kelemahan**

- Perlu dilakukan reviu/evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja pada kerjasama dengan BIG, instansi pusat lainnya dan dengan perguruan tinggi yang dilengkapi dengan rencana kerja dalam penyelenggaraan informasi geospasial

Domain 3 - Teknologi Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Secara umum implementasi domain Teknologi Penyelenggaraan Informasi Geospasial telah dipenuhi oleh Kabupaten Sragen, yaitu melalui pemenuhan pada aspek kondisi Perangkat keras dan perangkat lunak untuk kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial dan aspek Aplikasi Penyebarluasan DG IG. Berikut beberapa catatan keunggulan maupun kelemahan dari masing-masing aspek.

- **Keunggulan**

 - Seluruh unit produksi sudah memiliki perangkat keras pengumpulan data dan sudah dilakukan proses perawatan/kalibrasi secara berkala - Seluruh unit produksi sudah memiliki perangkat lunak pengelolaan data spasial dan sudah dilakukan proses updating/pembaharuan secara berkala - Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan IG/Walidata sudah memiliki perangkat keras pengelola data/informasi geospasial dan sudah dilakukan proses updating/pembaharuan secara berkala - Geoportal sudah online, terkoneksi dengan Geoportal Nasional dan sudah dimanfaatkan dalam proses berbagi pakai data - WebGIS atau Aplikasi berbasis data spasial sudah online dengan basis data yang terintegrasi dengan Geoportal

- **Kelemahan**

 - Mempertahankan keterhubungan geoportal dengan penghubung simpul jaringan - Tetap melakukan perawatan dan pembaruan secara berkala terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat TIK yang digunakan oleh produsen data dan unit pengelolaan penyebarluasan data geospasial dan didokumentasikan dengan baik

Domain 4 - Standar Data dan Informasi Geospasial

Secara umum implementasi domain Standar Data dan Informasi Geospasial telah dipenuhi oleh Kabupaten Sragen, yaitu melalui pemenuhan pada aspek Ketersediaan DG IG dan aspek penerapan Manajemen dan kualitas DG IG. Berikut beberapa catatan keunggulan maupun kelemahan dari masing-masing aspek

- **Keunggulan**

- Sebagian daftar data prioritas sudah memiliki standar/pedoman data sudah sesuai dengan pedoman standar yang berlaku dan telah ditetapkan - Sebagian data sudah sesuai dengan struktur KUGI - Seluruh data geospasial sudah menggunakan referensi geospasial WGS 1984/SRGI 2013

- **Kelemahan**

- Perlu melampirkan dokumen standar/pedoman data spasial atau informasi geospasial dari unit produsen data dalam bentuk SPD/KAK (Kerangka Acuan Kerja)/spesifikasi teknis lainnya, karena yang dilampirkan sebagai data dukung adalah beberapa daftar data merujuk pada struktur KUGI bukan dokumen standar/pedoman data spasial yang digunakan sebagai acuan - Untuk data yang tidak ada di KUGI struktur data nya perlu didefinisikan dalam suatu dokumen KAK - Proses Implementasi manajemen kualitas DG/IG belum dilakukan untuk seluruh DG IG sesuai dengan standar data (KAK/SPD/Regulasi terkait) yang telah ditetapkan, misal untuk form kontrol kualitas data tata ruang mengacu pada dokumen yang digunakan sebagai rujukan standar - Perlu melengkapi metadata spasial beserta informasi kualitas untuk semua data geospasial sesuai dengan daftar data geospasial yang digunakan sebagai acuan

Domain 5 – Sumber Daya Manusia Bidang Informasi Geospasial

Secara umum implementasi domain Sumber daya Manusia bidang Informasi Geospasial telah dilakukan oleh Kabupaten Sragen, yaitu melalui pemenuhan pada aspek Pemenuhan SDM IG dan aspek Pengembangan Kapasitas SDM bidang Informasi Geospasial. Berikut beberapa catatan keunggulan maupun kelemahan dari masing-masing aspek

- **Keunggulan**

- Analisis jabatan untuk kompetensi bidang informasi geospasial jabatan fungsional surveyor pemetaan sudah ditetapkan oleh pejabat terkait (pimpinan daerah/instansi/lembaga) - SDM dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sudah ada di lebih dari satu Unit Teknis (pusat/OPD) - SDM ASN dan Non ASN dengan kompetensi bidang informasi geospasial telah terpenuhi dan sudah dilakukan proses pembinaan (kursus, bimtek, pelatihan) secara rutin - Kursus/pelatihan khusus bidang penyelenggaraan informasi geospasial sudah dilakukan dan sudah memenuhi 20 JP/orang/tahun

- **Kelemahan**

- Pemenuhan SDM dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di unit produsen data geospasial sesuai dengan dokumen analisis jabatan yang telah disusun - Program Beasiswa khusus bidang Informasi Geospasial perlu dianggarkan secara internal serta dilakukan review dan pemutakhiran secara rutin

Rekomendasi

Secara keseluruhan, nilai indeks kinerja simpul jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Sragen, masuk pada kategori **Unggul**. Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan dengan domain yang lain adalah Domain "**TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL"**, sedangkan nilai yang paling rendah ada pada Domain "**STANDAR DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL"**. Berikut beberapa rekomendasi agar seluruh domain dapat memperoleh nilai optimal.

Domain 1

- Mempertahankan konsistensi penyelenggaraan IG melalui evaluasi berkala, dukungan anggaran, penetapan daftar data geospasial, kelengkapan data dukung, serta penyesuaian Pembina Data Geospasial sesuai ketentuan yang berlaku.

Domain 2

- Meningkatkan efektivitas kerja sama penyelenggaraan IG melalui reviu dan evaluasi berkala terhadap rencana kerja sama dengan BIG, instansi pusat, dan perguruan tinggi yang terdokumentasi dengan baik.

Domain 3

- Mempertahankan keterhubungan geoportal dengan penghubung Simpul Jaringan serta memastikan pemeliharaan, pembaruan, dan dokumentasi perangkat keras, perangkat lunak, dan TIK secara berkala.

Domain 4

- Memperkuat manajemen kualitas DG/IG melalui kelengkapan standar atau pedoman data, definisi struktur data, penerapan kontrol kualitas, serta metadata dan informasi kualitas untuk seluruh data geospasial.

Domain 5

- Memperkuat kapasitas SDM penyelenggara IG melalui pemenuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan serta penganggaran, reviu, dan pemutakhiran program beasiswa bidang Informasi Geospasial secara rutin.